

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 8/PP.06/1808/2021
TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI KOMISI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021.**

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan Program Kegiatan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 8/PP.06/1808/2021 diatur tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.**

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 November 2021.